

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI *THIN CAPITALIZATION*  
PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**NOVIA SUCI NURAINI**  
**12030110120067**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novia Suci Nuraini  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120067  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI *THIN*  
*CAPITALIZATION* PADA  
PERUSAHAAN  
MULTINASIONAL DI  
INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt

Semarang, April 2014

Dosen Pembimbing,

(Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt)  
NIP. 197112251999031003

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Novia Suci Nuraini  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120067  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi  
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHI *THIN*  
CAPITALIZATION PADA  
PERUSAHAAN  
MULTINASIONAL DI  
INDONESIA**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 April 2014**

Tim Penguji:

1. Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt. (.....)
2. Drs. Daljono, M.Si., Akt. (.....)
3. Drs. Dul Mu'id, M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Novia Suci Nuraini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Thin Capitalization* pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, April 2014

Yang membuat pernyataan,

(Novia Suci Nuraini)

NIM: 12030110120067

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri anda.

Cobalah lihat kupu-kupu, seandainya saja ia memiliki keraguan-keraguan, maka ia akan hidup dan mati sebagai seekor ulat bulu yang hanya bias merangkak

(Larispique Philidor)

Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan anda pada diri sendiri

(Thomas J. Watson)

Belajar tentang pikiran dan ilmu pengetahuan tanpa belajar untuk memperkaya hati sama dengan tak belajar apa-apa

(Aristoteles)

**Dipersembahkan kepada :**

**Kedua orangtua dan kakak**

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the factors that affect the thin capitalization of multinational companies in Indonesia. Thin capitalization is the practice of double taxation by way of finance branches or subsidiaries with greater interest debt rather than with equity. Independent variables used in this study is multinationality, utilization of tax haven, withholding taxes and institutional ownership, while the dependent variable is the thin capitalization.*

*The population of this research is that companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2012. Sampling was done by purposive sampling technique. Based on purposive sampling, obtained a sample of 84 companies. The method of analysis used to test the effect of independent variables on the dependent variable is the Ordinary Least Square (OLS).*

*The results of this study indicate that (1) Multinationality significant effect on thin capitalization, (2) Utilization of Tax Haven significant effect on thin capitalization, (3) Withholding Taxes significant effect on thin capitalization, and (4) Institutional Ownership significant effect on thin capitalization.*

*Keywords: thin capitalization, multinational corporations, tax havens, withholding*

*taxes, institutional ownership, tax avoidance, tax law, corporate governance.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *thin capitalization* pada perusahaan multinasional di Indonesia. *Thin capitalization* adalah praktik penghindaran pajak berganda dengan cara membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multinationality*, pemanfaatan *tax haven*, *withholding taxes* dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependennya adalah *thin capitalization*.

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 84 perusahaan. Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Multinationality* berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, (2) Pemanfaatan *Tax Haven* berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, (3) *Withholding Taxes* berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*, dan (4) Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*.

Kata kunci: *thin capitalization*, perusahaan multinasional, *tax haven*, pemotongan pajak, kepemilikan institusional, penghindaran pajak, hukum pajak, tata kelola perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *THIN CAPITALIZATION* PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI INDONESIA**” Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Marsono, S.E., M.Adv.Acc., Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi, semangat dan doa.
8. Untuk kakakku tersayang Vika yang telah membantu memberikan penjelasan mengenai bacaan-bacaan berbahasa Inggris.
9. Bapak Yazid yang telah memberikan gambaran informasi *tentang thin capitalization* di Indonesia.
10. Teman-teman SMA yang selalu memberi semangat kepada saya yaitu Kewet, Udid, Imana dan Thata. The best friends.
11. Temanku Intan Dwi Yuliarti yang selalu memberi semangat, memberi penjelasan mengenai apapun, pencerahan, saran, kritik dan teman jalan.
12. Atika Dewi Saraswati dan Nisrina Widayuni yang mengajarku mengenai SPSS.
13. Gengges (Asti, Bulan, Fierda, Intan, Galuh, Mentari, Nina, Nurin, Rina, Rani, Shabrina, Widya, Tian) teman-teman kuliahku di FEB UNDIP Akuntansi R1 2010 yang memberikan semangat, semangat dan semangat dalam proses skripsi.
14. Temanku Keken, Tya, Fitri dan Tika trima kasih semuanya.
15. Satu kelompok anak bimbingannya pak Mars yang memberikan info-info mengenai jadwal bimbingan.
16. Teman – teman Akuntansi 2010 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

17. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, April 2014

Penulis

Novia Suci Nuraini

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1.1	Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	12
2.1.1.2	<i>Thin Capitalization</i> .....	13
2.1.1.3	<i>Multinationality</i> .....	15
2.1.1.4	<i>Tax haven</i> dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.....	16
2.1.1.5	Peraturan Pemotongan pajak ( <i>Withholding Taxes</i> ) Berganda di Indonesia.....	18
2.1.1.6	Kepemilikan Institusional.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	22
2.3	Kerangka Pemikiran.....	23
2.4	Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		27
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	27
3.1.1	Variabel Dependen.....	27
3.1.2	Variabel Independen.....	29
3.1.3	Variabel Kontrol.....	30
3.2	Populasi dan Sampel.....	32
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.4	Metoda Pengumpulan Data.....	33
3.5	Metode Analisis.....	33
3.5.1	Uji Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	34
3.5.2.2	Uji Multikolonieritas.....	35

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	36
3.5.3 Analisis Regresi Linear berganda.....	36
3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F).....	38
3.5.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	38
3.5.3.3 Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Sampel Perusahaan.....	40
4.2 Analisis Data.....	41
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.2.1 Uji Normalitas Data .....	43
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	46
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas.....	47
4.2.2.4 Uji Autokorelasi.....	49
4.3 Persamaan Regresi Berganda.....	49
4.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	50
4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	51
4.3.3 Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	52
4.4 Pengujian Hipotesis.....	53
4.5 Pembahasan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63

5.2	Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3	Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	70

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Tarif Pajak Indonesia, Singapura dan Malaysia	5
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1 Distribusi Sampel.....	40
Tabel 4.2 Statistik Diskriptif .....	41
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi.....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas .....	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi dengan Model Run Test .....	49
Tabel 4.7 Model Persamaan Regresi Berganda .....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji F .....	51
Tabel 4.9 Hasil Uji t .....	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas untuk Pengujian Hipotesis.....	53

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram .....	45
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan normal P-P Plot .....	46
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel .....	71
Lampiran B Hasil Output SPSS.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini untuk menarik investor asing, banyak negara secara aktif mempromosikan negaranya untuk dijadikan sebagai lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif. Salah satunya insentif tersebut adalah insentif pajak, diberikan melalui pemberian *tax holiday* yaitu pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan untuk waktu tertentu bagi penanam modal baru. Di Indonesia, undangan pemerintah kepada investor asing untuk terus menanamkan investasinya di Indonesia tidak pernah berhenti untuk diserukan. Di lain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan negara yang salah satunya dari sektor pajak, yang memang merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar, yaitu dengan cara menambah objek yang dapat dijadikan obyek pajak.

Penghasilan entitas asing di dalam negeri bisa menjadi sumber pendapatan pajak bagi Indonesia. Menurut *benefit theory of taxation*, pemajakan ini bisa dilakukan karena terdapat hubungan (*economic attachment*) antara Indonesia sebagai negara sumber (*Source State*) dengan aktivitas yang memberikan penghasilan tersebut. Penghasilan entitas asing di Indonesia bisa menjadi sumber pendapatan perpajakan bagi negara domisili entitas asing tersebut, negara yang menjadi domisili entitas asing (*residence state*) juga berhak atas pajak penghasilan

yang bersumber dari luar negaranya karena terdapat keterkaitan antara negara dengan subjek pajak dalam negerinya (*personal attachment*).

Bagi wajib pajak, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), upaya untuk mengefisiensikan pajak dengan melakukan peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, dikenal dengan *tax planning* dan tidak melanggar hukum. PMA melakukan cara-cara untuk tetap menyeter dan melaporkan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi perpajakan, karena tiap perusahaan tentunya menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasil terutangnya. Dengan demikian, perencanaan pajak tersebut dapat diartikan sebagai penghindaran pajak. Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (*international tax glossary*, 2005). Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Perusahaan multinasional dalam memanfaatkan utang dijadikan suatu celah dalam melakukan perencanaan pajak, untuk menekan beban pajak

perusahaan menjadikan pengakuan biaya bunga sebagai biaya fiskal. Dalam penekanan beban pajak tersebut muncul sebagai sarana dan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan. Perusahaan dengan membiayai suatu cabang atau anak perusahaan dengan sebuah pinjaman dilakukan untuk memperoleh manfaat pajak dari biaya bunga. Dengan demikian utang dianggap sebagai sebuah setoran modal dan bunga yang dibayar oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak dapat dilaporkan sebagai dividen. Sehingga untuk menekan beban pajak sebuah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai kegiatan yang legal dan dapat diartikan ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Roy Rohatgi (2002), dibanyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak mempunyai tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*) (Hutagaol, Darussalam, Septriadi).

Kerugian besar dalam penerimaan pajak karena pengurangan pajak atas tingkat utang yang tinggi telah mendorong banyak negara maju untuk mengadopsi *thin capitalization rules* untuk melindungi dasar pengenaan pajak dalam negeri mereka (Dahlby, 2008; Richardson *et al.*, 1998 dan Smith, 1996). *Thin capitalization* itu sendiri adalah praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994a, 198). *Thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari

pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Gunadi 1994a, 279).

Menurut Gunadi, pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni: 1) *direct loan*, 2) *back to back loan* dan 3) *parallel loan*. Pada *direct loan* (pinjaman langsung), investor (pemegang saham) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman tersebut, investor mendapatkan bunga yang besarnya pada umumnya ditentukan oleh pihak investor. Sementara itu pada pendekatan *back to back loan* investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan mendepositokan dana investor ke bank atau lembaga keuangan dan selanjutnya bank tersebut memberikan pinjaman kepada anak perusahaan di Indonesia. Terakhir pada pendekatan *parallel loan* investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

Adanya *Tax Haven Country* juga menimbulkan penghindaran pajak karena fasilitas-fasilitas yang diberikan mengenai tarif pajak yang rendah maupun tidak adanya pajak yang dikenakan. Berdasarkan OECD (*Organisation for Economic Cooperation Development*) *Tax Haven Country* adalah merupakan suatu istilah

yang menyatakan bahwa sebuah negara atau teritori yang menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya. Suatu negara/wilayah dapat dikategorikan sebagai *Tax Haven Country*, menurut *Organisation for Economic Cooperation Development* (OECD) adalah pertama, pajaknya sangat rendah, bahkan tidak ada pajak yang dikenakan, dengan tujuan untuk menyediakan negara/wilayahnya sebagai negara/wilayah tempat pelarian warga asing yang akan menghindarkan pajak. Kedua, memiliki fasilitas perlindungan yang sangat ketat terhadap informasi nasabah. Ketiga, tidak adanya transparansi dalam operasi *tax haven* tersebut.

Dalam Majalah Indonesian Tax Review, Mei 2011(Volume IV/Edisi 06/2011) oleh Irwan Wisanggeni merinci tarif badan hingga tahun 2010 dengan membandingkan tarif badan di Indonesia, Singapura dan Malaysia.

**Tabel 1.1**

**Tren Tarif Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Indonesia</b>	<b>Singapura</b>	<b>Malaysia</b>
2006	30%**	20%	28%
2007	30%**	20%	27%
2008	30%**	18%	26%
2009	28% (5%)*	18%	25%
2010	25% (5%)*	17%	25%

\*\* Indonesia menganut tarif progresif dengan tarif maksimal sebesar 30%

\* Indonesia memberikan pengurangan tarif sebesar 5% untuk perusahaan yang berstatus terbuka (Tbk).

Tarif PPh badan yang diterapkan di Singapura lebih rendah yaitu sebesar

17% dengan yang diterapkan di Indonesia sebesar 25%, hal ini membuktikan bahwa Singapura tidak ada pemajakan berganda (*double taxation*) kepada pemegang saham. Dalam hal ini, PPh badan yang dibayar perusahaan di Singapura bersifat final, sehingga atas dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak dilakukan pemajakan lagi. Berbeda dengan sistem pemajakan di Indonesia, di mana terdapat pemajakan atas dividen yang diberikan kepada pemegang saham yang bersifat final atau tidak dapat dikreditkan. Tarif yang begitu tinggi juga mempengaruhi dalam perusahaan membayar pajaknya.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, atas beberapa jenis objek PPh Pasal 23 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% yaitu bunga, dividen dan royalti. Dalam kategori pemotongan pajak ini menentukan apakah pengembalian yang dibayar oleh perusahaan pada pembiayaan bunga yang telah dikeluarkan dapat dikurangkan yaitu diperlakukan sebagai utang bunga atau diperlakukan sebagai dividen. Jika pengembaliannya dianggap sebagai utang bunga, maka dikenakan pemotongan pajak bunga. Namun, jika pengembaliannya dianggap sebagai kepemilikan saham, maka dikenakan pemotongan pajak dividen. Dengan demikian, dapat menentukan apakah pemotongan pajak bunga atau pemotongan pajak dividen dibayarkan atau dianggap sebagai utang modal untuk tujuan *thin capitalization* tersebut.

Jika *thin capitalization* tergabung dengan sebuah keputusan pembiayaan perusahaan dalam upaya untuk menghindari pajak perusahaan, maka suatu dana dapat dipinjam dalam yurisdiksi pajak yang tinggi untuk menerima pemotongan pajak atas pembayaran bunga di yurisdiksi tersebut. Nantinya pinjaman dana

tersebut akan ditransfer ke yurisdiksi pajak yang rendah untuk digunakan perusahaan. Meskipun begitu, perusahaan dapat meminjam dana pada tingkat suku bunga yang menguntungkan dalam yurisdiksi tertentu dan kemudian pinjaman diberikan kepada perusahaan yang berdomisili dalam yurisdiksi pajak tinggi menerima pemotongan pajak yang lebih besar pada pembayaran bunga.

Transfer dana biasanya melibatkan pembayaran pajak penghasilan, jika pemotongan pajak berlaku, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa perusahaan dapat menggunakan *thin capitalization* untuk menghindari pajak perusahaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Salah satu praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah *thin capitalization*, praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Gunadi 1994a, 198).

Perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan yang begitu banyak pastinya dalam membayar pajak juga menginginkan tarif yang dikenakan rendah karena perusahaan tersebut tidak ingin mengalami kerugian besar dalam perusahaannya. Hal itu memicu untuk melakukan penghindaran pajak yaitu bagaimana cara untuk tetap menyetor dan melaporkan pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku dan membayar serta melunasinya sebelum tanggal jatuh tempo sehingga terhindar dari sanksi perpajakan, karena tiap perusahaan tentunya menginginkan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan terutangnya dengan melakukan *praktik thin capitalization*.

Menurut Gunadi (275-276), di Indonesia sendiri dalam penjelasan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun terkadang bagi para pelaku bisnis dan investor, pajak merupakan beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif. Salah satu cara untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan investasi di negara-negara *Tax Haven*, agar pajak yang merupakan beban investasi tadi dapat diminimalkan.

Pemotongan pajak juga berlaku karena WP (Wajib Pajak) Badan Indonesia dikenakan tarif 25% sedangkan untuk negara lain jauh lebih rendah seperti Singapura dikenakan tarif sebesar 17%. Dengan adanya penghindaran pajak berganda antara dua negara dapat menurunkan tarif dan atau meniadakan pajak tersebut. Sehingga besarnya tarif menentukan para investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik penghindaran pajak berganda yaitu *thin capitalization* dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Terutama pada perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, diharapkan dalam penelitian ini untuk mengurangi tindakan-tindakan yang menyalahgunakan tentang perpajakan. Tepatnya seperti pengelakan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan sifatnya ilegal bagi peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor

yang mempengaruhi praktik *thin capitalization* itu sendiri yaitu *multinationality*, pemanfaatan *tax haven*, pemotongan pajak (*withholding taxes*), dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Multinationality* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*?
2. Apakah Pemanfaatan *Tax Haven* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*?
3. Apakah Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*?
4. Apakah Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap *thin capitalization*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *Multinationality* terhadap *thin capitalization*.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan *Tax haven* terhadap *thin capitalization*.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) terhadap *thin capitalization*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *thin capitalization*.

Berdasarkan tujuan di atas, maka kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang perpajakan internasional.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan perpajakan mengenai perusahaan multinasional.

3. Bagi Perusahaan Multinasional

Dapat dijadikan referensi sebuah cara untuk tetap melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan menghindari pengelakan pajak (*tax evasion*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bagian sistematika penelitian ini mencakup uraian ringkas dari materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian disusun dalam bentuk skripsi yang akan dibagi ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya terdapat uraian latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan skripsi yang berupa uraian singkat mengenai bab-bab skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yaitu teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian dan pengukurannya, definisi operasional variabel, populasi, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diawali dengan deskriptif dari data tiap-tiap variabel yang menunjang pembahasan hasil penelitian. Kemudian dibahas mengenai analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1 Landasan Teori**

###### **2.1.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Hendriksen dan Breda (1992) menggambarkan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak antara *agent* dan *principal*. *Agent* menutup kontrak untuk melakukan suatu hal tertentu bagi *principal*, begitu juga *principal* menutup kontrak untuk memberi imbalan kepada *agent*. Apabila dianalogikan mungkin seperti pemilik dan manajer perusahaan. *Agency theory* adalah mengasumsikan bahwa setiap individu termotivasi untuk memutuskan sesuatu yang memberikan keuntungan maksimal bagi kepentingan mereka sendiri. Kepentingan *principal* diasumsikan sejalan dengan kepentingan perusahaan, sedangkan kepentingan *agent* mungkin atau tidak mungkin sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Walaupun *agency theory* dalam studi akuntansi berfokus pada hubungan manajer dan perusahaannya (Booth dan Schultz, 2004), tetapi Wajib Pajak juga dapat dilihat sebagai *agent*. Reinganum dan Wilde (1985) menyebutkan bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* terjadi antara fiskus dan wajib pajak. Peran dari fiskus adalah memungut pajak, sedangkan peran dari Wajib Pajak adalah melaporkan pajak terutang dan membayarkan pajaknya pada pemerintah. Dalam penelitian ini diajukan model kepatuhan Wajib Pajak yang mana fiskus

(*principal*) menghendaki pendapatan pajak yang maksimal, tetapi tidak dapat meninjau penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak (*agent*).

Eisenhardt (1989) dalam Haris (2004) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, pemilik perusahaan sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

#### **2.1.1.2 *Thin Capitalization***

*Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai *subsidiary*-nya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal). Dengan demikian *subsidiary* akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur

pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, sehingga pajak yang ditanggung oleh *subsidiary* tersebut dapat ikut mengecil.

Indonesia mengadopsi prinsip *Thin Capitalization Rules* ini melalui UU PPh-nya. Dalam **Pasal 18 (1) UU PPh** diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor **1002/KMK.04/1984**. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

- Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 3:1. Tiga untuk hutang, dan satu untuk modal.
- Untuk menghitung perbandingan tersebut, jumlah hutang dimaksud adalah jumlah rata-rata hutang pada tiap akhir bulan (yang meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Sedangkan jumlah modal adalah sebesar penyertaan modal oleh pemegang saham pada akhir tahun (termasuk Laba Ditahan).
- Apabila perbandingan antara hutang dan modal tersebut melebihi 3:1, maka biaya bunga yang dapat menjadi unsur pengurang harus dihitung kembali dengan mengoreksi terlebih dahulu jumlah hutang yang diizinkan sebesar 3 x jumlah modal.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985, dengan alasan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 dikuatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha, maka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Dalam upaya mengidentifikasi dan pencegahan adanya praktik penghindaran pajak yang mengacu pada penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan Multinasional, umumnya suatu negara menerbitkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SAAR (*Spesific Anti Avoidance Rule*), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping*, dan CFC (*Controlled Foreign Corporation*).
2. GAAR (*General Anti Avoidance Rule*), yaitu ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum dengan tujuan sebagai antisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam SAAR.

Dalam praktik ini di beberapa negara berjalan efektif dalam pencegahan praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (Thuronyi 1998, 193).

### **2.1.1.3 Multinationality**

Mello dan Pearson dalam Respati (2004) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan, yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Pihak dalam adalah pemilik

yang memiliki saham dan menjadi bagian sebagai manajer di perusahaan. Sedangkan yang disebut pihak luar adalah perusahaan internasional/multinasional yang memiliki saham lebih dari 50 persen pada anak perusahaan (cabang) yang beroperasi di Indonesia.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi-operasi yang signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan, namun keputusan utama dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya (M. Faisal, 2001), sedangkan menurut Shapiro dalam M. Faisal, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi (memproduksi dan menjual barang atau jasanya) di lebih dari satu negara. Perusahaan ini terdiri dari perusahaan induk (*parent company*) yang berlokasi di negara asalnya dan memiliki paling sedikit lima atau enam perusahaan afiliasi / *subsidiary* (anak perusahaan) di luar negeri, secara khas dengan suatu interaksi derajat yang tinggi atau saling terkait antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.

#### **2.1.1.4 Tax Haven dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia**

*Tax haven countries* merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak negara lain dan penghasilannya dari Wajib Pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam *tax haven*. Selain itu, *tax haven* juga menawarkan tidak adanya pajak ataupun pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif rendah antar laba yang bersumber dari Luar Negeri dan atau adanya perlakuan khusus dari tipe transaksi yang terutang pajak (Spitz, 2001).

*Tax haven* dalam UU PPh yaitu dalam pasal 18 (3c) UU PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

*"Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia."*

Dalam penjelasan pasal 18 (3c) tersebut juga digunakan contoh sebagai berikut :

*"X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (conduit company) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X."*

Di dalam penelitian Irfansyah (2010) menjelaskan mengenai hasil pertemuan G-20 pada tanggal 2 April 2009, negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menetapkan daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country*:

1. Negara-negara yang sepakat atau berkomitmen menerapkan perjanjian perpajakan internasional, diantaranya: Argentina, Australia, Barbados, Kanada, Cina, Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Guernsey, Hongaria, Islandia, Irlandia, Isle of Man, Itali, Jepang, Jersey, Korea, Malta, Mauritius, Meksiko, Belanda , New Zealand, Norwegia, Polandia, Portugal, Rusia, Federation Seychelles, Slovak Republic, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, United Arab Emirates, United Kingdom, Amerika Serikat, US Virgin Islands.

2. Daftar negara yang telah berkomitmen mengikuti standar perjanjian pajak internasional, namun belum menerapkannya. Negara ini dikategorikan abu-abu yaitu: Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Island, Cook Islands, Dominica, Gibraltar, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshall Island, Monaco, Montserrat Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Samoa, San Marino, Turks and Caicos Islands, Vanuatu, Austria, Belgium, Brunei, Chile, Guatemala, Luxembourg, Singapura, Switzerland.
3. Daftar *Black List Tax Haven Country*. Diantaranya: Kosta Rika, Malaysia, Filipina, Uruguay.

Data tersebut berbeda sedikit dengan versi terkini OECD dan *National Bureau of Economic Research* yang telah mengeluarkan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia sebagai *tax haven* karena telah menyatakan kesediannya untuk bersikap kooperatif. Kosta Rika dan Uruguay juga sudah dikeluarkan dari daftar *tax haven* karena sikap serupa (<http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf>)

#### **2.1.1.5 Peraturan Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) Berganda di Indonesia**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan

dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

Pemotong PPh Pasal 26:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

Tarif dan Objek PPh Pasal 26

1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak Luar Negeri berupa :

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- g. premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan/atau

- h. Keuntungan karena pembebasan utang.
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
    - a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
    - b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
  3. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia;
  4. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
  5. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

#### **2.1.1.6 Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri

serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien., *et.al*, dalam Ramadhan, 2010). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan bahwa kemampuannya untuk memonitor manajemen menjadi lebih besar (Arif, 2006) dalam Mahmud dan Djakman (2008). Hal ini juga dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Barnae dan Rubin (2005) bahwa institusional *shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Para pemegang saham yang memiliki kedudukan pada manajemen perusahaan, dengan prosentase kepemilikan saham (>5%) dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004 dalam Arif 2006) dalam Mahmud dan Djakman (2008).

## 2.2 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Annisa dan Kurniasih (2012)	<i>Tax avoidance (Book tax gap)</i>	<i>Corporate Governance:</i> Kepemilikan institusional, dewan komisaris (prosentase dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris), kualitas audit dan komite audit	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap komite audit dan kualitas audit. Sedangkan hasil kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh.
2	Taylor dan Richardson (2013)	<i>Thin capitalization</i>	<i>Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainty.</i>	Adanya hubungan positif dan signifikan antara <i>thin capitalization</i> terhadap <i>Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainty.</i>
3	Dewi dan Jati (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Risiko perusahaan, ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit.	Adanya pengaruh signifikan risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit. Dan terdapat hasil tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yaitu proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, <i>multinational company</i> dan ukuran perusahaan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara multinationality, pemanfaatan *tax haven*, pemotongan pajak (*withholding taxes*) dan kepemilikan institusional terhadap *thin capitalization*. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui *thin capitalization* perlu diketahui agar tidak menuju ke pengelakan pajak.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh *Multinationality* terhadap *Thin Capitalization***

Penghindaran pajak ini sering dilakukan oleh perusahaan multinasional mengingat bahwa perusahaan multinasional biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh entitas kelompok karena perusahaan multinasional memperoleh pendapatan dari berbagai sumber asing yang lebih besar, sehingga terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Bahkan, Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat lebih berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik. Untuk menguji pada *multinationality* terhadap *thin capitalization* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Multinationality* berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

### **2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Thin Capitalization***

Desai dan Hines (2002) menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *tax havens* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan aset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *tax haven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara ber pajak tinggi (Richardson *et al.*, 1998; Slemrod dan Wilson, 2009). Untuk menguji pada pemanfaatan *tax haven* terhadap *thin capitalization* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan *Tax haven* berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

### **2.4.3 Pengaruh Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) terhadap *Thin Capitalization***

Dalam penelitian yang dilakukan Magdalena (2009) dengan mengaitkan perusahaan pertambangan Indonesia, *withholding tax* untuk dividen atas wajib pajak dikenakan tarif 20% yang jika dibandingkan dengan negara seperti China dan Argentina yang tidak dikenakan tarif sama sekali yaitu 0%, maka tarif 20% relatif besar bagi investor. Walaupun dengan adanya persetujuan penghindaran pajak berganda antara dua Negara dapat menurunkan tarif, hal ini tetap menjadi beban bagi investor. Besarnya tarif memberikan dampak biaya pajak yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan atau melakukan praktik *transfer pricing* agar laba perusahaan tidak menyusut dengan banyaknya biaya pajak yang ada.

Dengan demikian, karakteristik ini menentukan apakah merupakan pemotongan pajak bunga atau pajak dividen yang dibayarkan pada *non-resident distributions* atau apakah instrumen ini dianggap sebagai utang modal untuk tujuan *thin capitalization*. Penentuan ini dengan mengacu pada PPh pasal 26 , pemotongan atas bunga dan dividen. Apakah dikenakan PPh pasal 26 atau tidak.

H3: Pemotongan pajak (*withholding taxes*) berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

#### 2.4.4 Kepemilikan Institusional terhadap *Thin Capitalization*

Crutchley *et al.*, (1999) kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak memonitoring perusahaan dan dapat menurunkan biaya *agency*. Dilihat dari adanya monitoring dan biaya *agency* dapat disimpulkan bahwa peranan utang perusahaan dijadikan alat monitoring bagi manajer, sehingga dengan adanya pengawasan yang efektif oleh pihak institusional dapat menurunkan penggunaan utang perusahaan. Tindakan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh pihak investor institusional, dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri (*opportunistic*). Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional dapat membatasi perilaku para manajer, sehingga fungsi monitoring yang diberikan oleh investor institusional dapat memastikan bahwa manajer akan bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholder*.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Jansen dan Meckling, 1976).

H4: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *thin capitalization*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Mengenai definisi dan operasionalisasi variabel yang digunakan pada penelitian, populasi dan sampel data, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Berikut penjelasan secara rinci.

#### **3.1 Variabel penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan, membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2003). Secara umum dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Menurut Sekaran (2003) variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *thin capitalization*. Di Indonesia upaya menangkal praktik *thin capitalization* di atur dalam KMK 1002/KMK 04/1984 yaitu dengan menggunakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri (*debt equity ratio*). Dalam keputusan tersebut Pemerintah mengeluarkan angka perbandingan antara utang dan modal sebesar 3:1. Dengan pertimbangan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri oleh pemerintah dianggap dapat menghambat perkembangan dunia usaha, maka Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 254/KMK.01/1985, tanggal 8 Maret 1985 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1002/KMK.04/1984

tentang Penentuan Perbandingan Antara Hutang dan Modal Sendiri untuk Keperluan Pengenaan Pajak Penghasilan.

Penundaan berlakunya ketentuan tentang perbandingan antara utang dengan modal sendiri tersebut tanpa batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan penundaan tersebut maka sejak saat itu sampai sekarang Indonesia tidak memiliki aturan tentang *Debt Equity Ratio* (DER). Hal ini berarti sampai saat ini Indonesia tidak memiliki aturan penangkal praktik *thin capitalization*.

Ketentuan *thin capitalization* dalam standar akuntansi digunakan untuk menentukan apa yang merupakan aset, kewajiban dan ekuitas. Ketentuan *thin capitalization* menguraikan proses dimana suatu entitas dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga (MAD) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal. Sebuah entitas *thin capitalization* adalah entitas dengan tingkat utang di struktur modal perusahaan yang melebihi 75% dari total utang ditambah ekuitas. Metrik ini dikenal sebagai “*safe harbor limit*”. Menghitung posisi *thin capitalization* perusahaan dengan memanfaatkan *safe harbor test*, dimana melibatkan perhitungan *safe harbor debt amount* (SHDA). Pernyataan tersebut menggunakan metode yang dijelaskan dalam Section 820-95 (*for outward investing general entities*) digunakan untuk luar investasi pada entitas umum dari ITAA97 yang dikeluarkan oleh *Australian Taxation Office* (ATO):2004b.

Menurut investopedia definisi dari *safe harbor* itu sendiri adalah:

1. Suatu ketentuan hukum untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban selama hasil yang ditunjukkan itu baik.

2. Sebuah metode akuntansi yang menghindari peraturan hukum atau pajak dan memungkinkan untuk metode yang lebih sederhana (biasanya) dalam menentukan konsekuensi pajak dibandingkan metode-metode tersebut yang digambarkan oleh bahasa yang tepat dari kode pajak (*precise language of the tax code*).

Model ini juga digunakan oleh Taylor dan Richardson (2013) pada penelitiannya saat menghitung *thin capitalization*. Langkah-langkah untuk masing-masing variabel yang digunakan untuk menghitung SHDA adalah:

$$\text{SHDA} = (\text{rata-rata total aset} - \text{non-IBL}) \times 75\% \quad (1)$$

Dimana non-IBL (*Interest-Bearing Liabilities*) adalah kewajiban non-interest perusahaan, suatu *liability* yang tidak ada kaitannya dengan bunga (*interest*).

Ukuran MAD dihitung sebagai berikut:

$$\text{MAD ratio} = \frac{\text{rata-rata utang}}{\text{SHDA perusahaan}} \quad (2)$$

Rasio MAD (*maximum amount debt*) dihitung sesuai dengan persamaan (2) merupakan ukuran *thin capitalization* (THINCAP). Sebuah perusahaan dengan rasio MAD lebih dari persamaan (2) dianggap berpotensi *non-compliant* dengan ketentuan *thin capitalization* karena tingkat utang rata-rata melebihi SHDA nya.

### 3.1.2 Variabel Independen

Menurut Sekaran (2003) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun

negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

1. *Multinationality* (MULTI) menggunakan variabel *dummy*, 1 jika perusahaan memiliki setidaknya lima anak atau cabang usaha yang tergabung di luar Indonesia, sebaliknya dinyatakan 0 .
2. Pemanfaatan *Tax haven* ( TAXHAV ), diukur sebagai variabel *dummy* 1 jika perusahaan memiliki setidaknya dua anak usaha yang tergabung dalam *tax haven* diakui dalam OECD,sebaliknya dinyatakan 0.
3. *Withholding taxes* ( WTAX ), pemotongan pajak ini diukur sebagai variabel *dummy* 1 jika perusahaan dikenakan pemotongan pajak di Indonesia dengan PPh pasal 26 , sebaliknya dinyatakan 0.
4. Kepemilikan institusional (INTS) diukur sebagai presentase dari modal saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham institusional dari suatu perusahaan.

$$\text{INTS} = \frac{\% \text{ lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan, sehingga tidak mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Dengan mengendalikan beberapa variabel tersebut, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait merupakan pengaruh yang bersih atau (murni) dan variabel yang dikendalikan

tersebut tidak lagi mencemari variabel terikat (Martono, 2011). Variabel kontrol yang digunakan adalah :

#### **3.1.3.1 Return on Assets (ROA)**

ROA diukur sebagai laba sebelum pajak dibagi dengan total aset, termasuk dalam dasar model regresi untuk mengendalikan kinerja operasi atau profitabilitas perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Pre - Tax Income}}{\text{Total Assets}}$$

#### **3.1.3.2 Inventory Intensity (INVINT)**

INVINT merupakan persentase persediaan terhadap total aset. Adapun rumus INVINT adalah sebagai berikut.

$$\text{INVINT} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Total Assets}}$$

#### **3.1.3.3 Ukuran Perusahaan (SIZE)**

SIZE juga termasuk dalam model regresi, Rego (2003) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki insentif dan sumber daya yang tersedia untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset perusahaan (LnSIZE). Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari fluktuasi data yang berlebihan.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling (judgement sampling)*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2010-2012 dengan tidak memasukkan perusahaan yang bergerak pada bidang keuangan dan asuransi karena perusahaan tersebut tunduk pada aturan *thin capitalization* yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan lain dan mengikuti persyaratan peraturan yang unik (menurut aturan di negaranya) atau berbeda dibandingkan dengan perusahaan lain.
2. Perusahaan yang bergerak dibidang *property* tidak dimasukkan dalam sampel karena adanya perbedaan persyaratan pelaporan.
3. Menerbitkan *annual report* periode 2010 sampai 2012.
4. Perusahaan sampel harus memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator – indikator pengukuran yang dijadikan variabel pada penelitian ini.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Sumber data dari penelitian ini menggunakan data *annual report* dari tahun 2010 sampai 2012.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini. Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi - informasi serta data- data yang diperlukan dengan cara mempelajari dokumen- dokumen yang relevan baik dari perpustakaan maupun pencarian melalui internet.

### **3.5 Metode Analisis**

Model penelitian ini diestimasi dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*) dalam pengujian masing- masing hipotesis. Agar model dapat dianalisis dan memberikan hasil yang representatif, maka model tersebut harus memenuhi pengujian asumsi- asumsi klasik. Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika terpenuhi asumsi klasik, yaitu Normalitas (data berdistribusi normal), Heteroskedastisitas, Autokorelasi, dan Multikolinieritas.

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum.

#### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka diadakan pengujian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### 3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi, maka digunakanlah uji Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik.

Dalam analisis grafik, dasar pengambilan keputusan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov Z (1-sample K-S), dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

### **3.5.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghazali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
2. Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

### **3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot. Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear terdapat antara kesalahan pengganggu (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan Run Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi random atau tidak (sistematis). Keputusan ada tidaknya autokorelasi menurut Ghozali (2009) adalah :

$H_0$  : residual (res\_1) random (acak).

$H_A$  : residual (res\_1) tidak random.

#### **3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda**

Pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan dapat dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda. Pengujian regresi berganda di sini terdiri dari uji F, yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t, yang digunakan untuk

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, serta uji  $R^2$  untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono, 2007 dalam Tierya, 2012).

Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$\text{THINCAP} = \alpha_0 + \beta_1\text{MULTI} + \beta_2\text{TAXHAV} + \beta_3\text{WTAX}_i + \beta_4\text{INST} + \beta_5\text{ROA} \\ + \beta_6\text{INVINT} + \beta_7\text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan :

THINCAP = ukuran proksi *thin capitalization*

MULTI = variabel dummy, 1 jika perusahaan memiliki setidaknya lima (5) anak atau cabang usaha yang tergabung di luar Indonesia, sebaliknya dinyatakan 0.

TAXHAV = variabel dummy, 1 jika perusahaan memiliki setidaknya dua (2) anak usaha atau cabang yang tergabung dalam *tax haven* yang diakui OECD, sebaliknya dinyatakan 0.

WTAX = variabel dummy, 1 jika perusahaan dikenakan pemotongan pajak Indonesia dengan PPh pasal 26, sebaliknya dinyatakan 0.

INST = Proporsi kepemilikan saham institusional

SIZE	= Ukuran perusahaan (Logaritma natural total asset)
ROA	= Profitabilitas perusahaan
INVINT	= <i>inventory</i> dibagi dengan total aset
$\alpha$	= konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	= koefisien variabel penjelas
$\varepsilon$	= eror

### 3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar analisis uji statistik F adalah sebagai berikut:

- a. Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

### 3.5.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dasar analisis uji statistik t adalah sebagai berikut:

- a. Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, berarti tidak ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
- b. Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, berarti ada pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

### 3.5.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2011).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted  $R^2$  semakin mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.